

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1963

Nr 4

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang pembuatan tempe bongkrek.

Pasal 1.

Dalam peraturan-daerah ini jang dimaksud dengan :

- a. tempe bongkrek ialah : semua djenis tempe jang dibuat dengan tjam-puran ampas kelapa atau seluruhnja dari ampas kelapa ;
- b. Kepala Dinas Kesehatan ialah : Kepala Dinas Kesehatan Rakjat Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah ;
- c. L.P.M.R. ialah : Lembaga Perbaikan Makanan Rakjat.

Pasal 2.

(1) Didalam wilayah Karesidenan Banjumas dan Karesidenan Kedu dilarang membuat tempe bongkrek, ketjuali dengan izin Kepala Daerah tingkat ke-II jang bersangkutan, jang diberikan berdasarkan ketentuan dalam pasal 4.

(2) Larangan termaksud dalam ayat (1) pasal ini dan ketentuan-ketentuan lain dalam peraturan-daerah ini dapat dinjatakan berlaku bagi daerah-daerah lain dalam wilayah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah, djika keadaan dalam daerah-daerah itu memaksakan.

(3) Pernyataan berlakunja larangan dan ketentuan-ketentuan lain termaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan peraturan-daerah. Dalam keadaan jang mendesak Kepala Daerah berhak mengambil keputusan sam-

pai ditetapkanja peraturan-daerah termaksud, satu dan lain setelah mendengar pertimbangan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 3.

(1) Dalam wilajah suatu Daerah tingkat ke-II dalam kedua Karesidenan tersebut pasal 2 oleh Kepala Dinas Kesehatan dapat diadakan daerah atau daerah-daerah pilot projek dimana diadakan pusat latihan pembuatan tempe bongkrek dengan tjampuran serbuk atau ekstrak daun tjaliatjing atau bahan-bahan lain jang dapat mematikan bakteri bongkrek, ditentukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Penjelenggaraan pusat latihan tehnis dilakukan oleh Dinas Kesehatan Rakjat dan L.P.M.R. Daerah tingkat ke-II jang bersangkutan dibantu oleh Dinas Kesehatan Rakjat Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah sub. Inspeksi Karesidenan jang bersangkutan dan L.P.M.R. Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah.

(3) Dengan melihat perkembangan dan hasil usaha jang diselenggarakan, daerah pilot projek dapat diperluas dan ditambah.

Pasal 4.

(1) Kepada mereka jang telah mengikuti latihan dalam pusat latihan dengan hasil baik dan untuk ini mendapat surat keterangan, Kepala Daerah tingkat ke-II jang bersangkutan atas permintaan memberi izin untuk membuat tempe bongkrek untuk dimakan sendiri, ditimbon, diedarkan atau dijual-belian.

(2) Dalam surat izin ditentukan sjarat-sjarat guna mendjamin kebaikan untuk dimakan, mutu dan kebersihan tempe bongkrek jang dibuatnja dan sjarat-sjarat lain jang dianggap perlu oleh Kepala Daerah tingkat ke-II atau Kepala Dinas Kesehatan Karesidenan.

Pasal 5.

Barangsiapa melanggar larangan termaksud dalam pasal 2 atau tidak memenuhi sjarat atau sjarat-sjarat jang ditentukan dalam surat izin termaksud dalam pasal 4 ayat (2) dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanja 3 bulan atau denda setinggi-tingginja limaribu rupiah.

Pasal 6.

Pengawasan terhadap ditaatinja peraturan-daerah ini dan pengusutan pelanggaran-pelanggarannya ditugaskan djuga kepada semua pegawai teknis dari Dinas Kesehatan Rakjat Sub Inspeksi Karesidenan jang bersangkutan, Dinas Kesehatan Rakjat Daerah tingkat ke-II dan L.P.M.R. Daerah tingkat ke-II jang bersangkutan

Pasal 7.

Hal-hal jang tidak atau belum diatur dalam peraturan-daerah ini, diselenggarakan oleh Kepala Daerah tingkat ke-I sesudah mendengar pertimbangan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 8.

Peraturan-daerah ini disebut „Peraturan tentang pembuatan tempe bongkrek" , dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundanganja dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah.

Semarang, 13 Djuni 1962.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong
Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah :
Ketua,

H. IMAM SOFWAN (Wakil Ketua).

Diundangkan pada tanggal
1 April 1963.
Gubernur Kepala Daerah
Djawa-Tengah,

MOCHTAR.

Peraturan-daerah ini dijalankan berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1957.

Semarang, 2 April 1963.

Sekretaris Daerah :
SOEPARDI (Wakil).

Telah mendapat persetujuan Panglima Daerah Militer VII / Diponegoro selaku Penguasa Darurat Militer Daerah Djawa-Tengah dengan surat-keputusan tanggal 23 Maret 1963 No. KPTS-PDMD / 0021 / 3 / 1963.

PENDJELASAN

atas Peraturan-daerah tentang pembuatan tempe bongkrek.

Hampir setiap tahun selalu terjdjadi peratjunan tempe bongkrek jang membawa korban ; menurut statistik djumlah korban dalam tahun-tahun jang achir-achir ini sebagai akibat peratjunan itu adalah sangat tinggi, terutama dalam wilayah Karesidenan Banjumas. Dalam tahun 1959 tertjatat dalam Karesidenan Banjumas dan Kedu : 498 sakit, 57 meninggal ; dalam tahun 1960 tertjatat dalam Karesidenan Banjumas 892 sakit, 118 meninggal.

Melihat angka-angka sakit / kematian tersebut maka keadaan sudah mendesak sekali sehingga dirasa perlu untuk segera mengambil tindakan-tindakan. Melarang sama sekali pembikinan tempe bongkrek dipandang kurang bidjaksana, oleh karena tempe bongkrek adalah suatu djenis makanan jang sudah berwindu-windu dikenal oleh rakjat ; dichawatirkan bahwa dalam hal demikian malahan akan timbul pembikinan-pembikinan gelap. Ketjuali dari itu menurut penjelidikan Lembaga Perbaikan Makanan Rakjat dan Bagian Tehnologi Makanan dari Djawatan Pertanian Rakjat Pusat dari Departemen Pertanian tempe bongkrek mempunjai kadar protein jang tjukup tinggi, lagi pula murah harganya

Sementara itu berkat usaha Djawatan Pertanian Rakjat Pusat Bagian Tehnologi Makanan tersebut telah diketemukan suatu tjara untuk memperbaiki pembikinan tempe bongkrek, sehingga bakteri jang menjebabkan peratjunan tempe bongkrek itu mati saina sekali. Tjara itu jang sementara ini sudah dipraktekan dan dikenal oleh rakjat ialah terdiri dari mentjampur bahan-bahan dasarnja dengan serbuk atau ekstrak daun tjalintjing.

Untuk memperkenalkan dan mempopulerkan tjara baru tersebut oleh Dinas Kesehatan Rakjat telah diadakan daerah-daerah pilot projek dimana oleh Dinas itu dengan bekerdja-sama dengan Lembaga Perbaikan Makanan Rakjat setempat diselenggarakan pusat latihan pembikinan tempe bongkrek dengan tjampuran serbuk / ekstrak daun tjalintjing.

Agar segala sesuatu dapat berdjalan dengan tertib dan mempunyai dasar hukum, maka dibuatlah peraturan-daerah ini, jang dalam pokoknja menetapkan / mengatur :

1. pelarangan pembikinan tempe bongkrek tanpa tjampuran daun tjalintjing.
2. pemberian izin pembikinan tempe bongkrek melulu kepada mereka jang telah mengikuti latihan dalam pusat latihan dengan hasil baik, untuk mana diberikan surat-keterangan,

disertai dengan ketentuan-ketentuan tentang saksi-saksinja, pengawasannja serta pengusutan pelanggaran-pelanggarannja.

Perlu ditjatat disini, bahwa sebagai tindakan gerak tjepat disebabkan karena kritiknja keadaan dalam pertengahan tahun 1960, oleh Komandan Resmen Infanteri 12 selaku Pelaksana Kuasa Perang Karesidenan Banjumas dengan Perintah Tetap no. PT.PKP / 06 / 8 / 1960 tanggal 22 Agustus 1960 telah dikeluarkan larangan sama sekali pembuatan tempe bongkrek.

Perintah Tetap tersebut kemudian disusul oleh dua buah Peraturan Pangdam VII tanggal 27 April 1961, masing-masing no. PER-PPD / 002 / 4 / 1961 dan no. PER-PPD / 004 / 4 / 1961 (jang terachir ini mengenai seluruh Djawa-Tengah), dalam peraturan-peraturan mana telah dimasukkan tjara-tjara pembikinan dengan menggunakan ekstrak daun tjalintjing, sehingga tidak lagi mengandung larangan total, melainkan pembatasan dan pengawasan pembikinannya semata-mata.

Oleh karena soal ini pertama-tama adalah merupakan tugas kewadajiban daerah untuk mengaturnja, maka peraturan-peraturan militer tersebut perlu diganti dengan peraturan-daerah. Sesudah peraturan-daerah ini ditetapkan dan disahkan oleh Presiden, maka Kepala Daerah akan mempertimbangkan kepada Panglima untuk mentjabut kembali kedua Peraturannya tersebut diatas.

Pendjelasan pasal demi pasal dipandang tidak perlu, karena isi pasal-pasal itu dipandang sudah tjukup djelas.
